



PUTUSAN

Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
..... Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
..... Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 29 Juli 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 31 Juli 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2006, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, sebagaimana

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Akte Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di

Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dan terakhir tinggal seperti alamat Pemohon diatas sampai sekarang.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sampai dengan saat ini tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sekitar setahun ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

- Tidak dikaruniai anak;
- Ketidakcocokkan sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga;
- Menghindari terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2018 sekitar bulan April.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Agustus 2006 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II, telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama: Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 2006;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Pekanbaru;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

Jalan Arengka Pekanbaru;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah

lebih kurang 4 tahun;

- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pindah ke Jalan Arengka Pekanbaru;
- Bahwa berpisah Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dengan

Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar yang terjadi sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah yang terjadi di

Kantor Polda Riau;

- Bahwa Penyebabnya karena masalah tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah di damaikan di Kantor Polda

Riau dengan memanggil Pemohon dengan Termohon pada tahun 2017 dan ternyata tidak berhasil;

Saksi II Nama: Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 2006;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Pekanbaru;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

Jalan Arengka Pekanbaru;

- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Arengka Pekanbaru;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 4 tahun lamanya, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama pindah ke Jalan Arengka Pekanbaru;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut terjadi karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar di Kantor Polda Riau yang terjadi sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa penyebabnya karena masalah tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah di damaikan di Kantor Polda Riau dengan memanggil Pemohon dengan Termohon pada tahun 2017;
- Bahwa perdamaian ternyata tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 15 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan; ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai relaas panggilan Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr, patut dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person di persidangan, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Pemohon berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama: Saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, Saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar yang terjadi sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah yang terjadi di Kantor Polda Riau, penyebabnya karena masalah tidak mempunyai keturunan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu, dan semenjak itu tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama: Saksi II menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran, Saksi melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar di Kantor Polda Riau yang terjadi sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, penyebabnya karena masalah tidak mempunyai keturunan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu, Pemohon dan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi I dan Saksi II adalah teman Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, telah pisah rumah sejak empat tahun yang lalu dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan jurisprudensi Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan jurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 23 Mei 1990, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr



4. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

5. Jurisprudensi Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Jurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 23 Mei 1990 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Januar dan Drs. H. Affandi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Affandi, M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 63.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP panggilan Penggugat	Rp
10.000,00		
5.	PNBP panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp429.000,00

(Empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 15 Agustus 2019
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1207/Pdt.G/2019/PA.Pbr